



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode Pos : 63202 Tromol Pos 09

Telp. 0351 – 749198 Faks. 0351 - 749078

Email : pendidikan@ngawikab.go.id

Website: <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

IZIN OPERASIONAL

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL AZHAR

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor: 400. 3.3/1431.6/ 404. 301/ 2023 Tanggal 02 Oktober 2023 diberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
AL AZHAR
Alamat : Jln. Imam Bonjol No 09 RT 03 RW 03
Dsn Wates Ds. Dawu ,
Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi
NPSN : -
Tanggal Berdiri : 09 Agustus 2023
Notaris : NAFIATURROHMAN, SH, M.Kn
Tanggal Notaris : 09 Agustus 2023
No Notaris : 78
Akreditasi : -

Izin Operasional ini berlaku sejak 02 Oktober 2023 sampai dengan 01 Oktober 2026.

Ngawi, 02 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI


SUMARSONO, SH, M Si
Pembina TKI

NIP. 19690705 199003 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode Pos : 63202 Tromol Pos 09
Telp. 0351 – 749198 Faks. 0351 - 749078
Email : pendidikan@ngawikab.go.id Website: <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

Nomor : 400.3.3/ 1431.6 /404.301/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

AL AZHAR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

- Menimbang : a. Bahwa mendasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi. Nomor: 400.3.3/1376.13/404.301/2023, Tanggal 02 Oktober 2023, Tentang Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL AZHAR, maka perlu diterbitkan izin Operasional dari Lembaga tersebut sesuai peraturan yang berlaku;
- b. bahwa mendasar Laporan Hasil Pemeriksaan Izin PKBM yang dilakukan oleh Bidang Paud dan Dikmas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, Nomor: 400.3.3/ 1302.5/404.301/2023 Tanggal : 18 September 2023 telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional;
- c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL AZHAR.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional pasal 62 mengamalkan bahwa setiap satuan Pendidikan formal dan non formal wajib memperoleh izin pemerintah atau Pemerintah Daerah;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang - undang no 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah;
4. Peraturan pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi. Nomor: 400.3.3/1430.4/404. 301/ 2023, Tanggal 02 Oktober 2023, Tentang Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL AZHAR.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL AZHAR
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama Lembaga : PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) AL AZHAR
- Alamat : Jln. Imam Bonjol No. 09 RT 03 RW 03
Dsn. Wates Ds.Dawu Kecamatan Paron
Kabupaten Ngawi
- NPSN : -
- Tanggal Berdiri : 09 Agustus 2023
- Akta Notaris : PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) AL AZHAR
- Notaris : NAFIATURROHMAN, SH, M.Kn
- Tanggal Notaris : 09 Agustus 2023
- No Notaris : 78
- Akreditasi : -
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan 01 Oktober 2026.
- KETIGA : Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan Izin Operasional.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Tanggal : 02 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI



SUMARSONO, S.H., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690705 199003 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Korwil Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Paron
2. Arsip